

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa

¹Martiana Dwi Rahayu (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejokabupaten Lampung Tengah. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 1

dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.²

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif

²Martien Herna Susanti (2017).Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.Jurnal Integralistik No.1/Th.Xxviii/2017, Januari-Juni 2017.Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hal 29

yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa. Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.

Pembangunan bagi masyarakat Desa adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun berdasarkan observasi awal penulis tentang tata kelola keuangan di Desa Ramedue kecamatan Hawu Mehara kabupaten Sabu Raijua menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran di Desa Ramedue kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua berada pada kisaran

90% per tahun hal ini dapat dilihat dengan rincian penggunaan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2017/2018 yang dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Tabel perincian belanja /pembiayaan tahun anggaran 2017
Di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara kabupaten Sabu Raijua

No.	BELANJA	JUMLAH (Rp)
1.	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp.241,228,946
a)	Operasional Pemerintah	Rp.46,228,946
b)	Belanja Barang Dan Jasa	Rp.29,904,267
c)	Belanja Barang Dan Jasa/Barang Habis Pakai	Rp.15,793,249
d)	Alat Tulis Kantor	Rp.4,406,679
e)	Belanja Modal	Rp.12,004,267
f)	Belanja Perangko,Meterai Dan Benda Pos Lainnya	Rp.630.000
g)	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Pembersih Lainnya	Rp.45,000
h)	Bealanja Perjalanan Dinas	Rp.4000,000
i)	Pemeliharaan / Perawatan Inventaris	Rp.6,039,500
j)	Air ,Listrik Dan Telepon	Rp.600.000
k)	Foto Copy Cetak Dan Penggandaan	Rp.1,553,500
l)	Makan Dan Minum Rapat	Rp.1,350,000
m)	Operasional Penagihan Pajak Dan	Rp.5,800.000

	Retribusi	
n)	Biaya Operasional Pendataan Profil Desa	Rp.3,800,000
o)	Operasional BPD	Rp.3000.000
p)	Perjalanan Dinas	Rp.1.300.000,
q)	Pengadaan Baliho 4 Buah	Rp.1000,000
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp.1068,721,000
a)	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 450.000.000
b)	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp.70.200,000
c)	Renovasi Kantor Desa	Rp.1,000,000
d)	Program pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	Rp 37.000,000
d)	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Bidang Pendidikan	Rp.143,921,000
e)	Program Pengembangan Energi Listrik Dari Tenaga Surya/Matahari	Rp. 366,600,000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.34,800,000
a)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Seni Dan Budaya	Rp.10,600,000
b)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.5000.000

c)	Kegiatan PKK	Rp.4,665,000
d)	Pewarna	Rp.335,000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.82.400,000
a)	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Rp.29,000,000
b)	Program Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Rp.53,400,000
5	Bidang Tak Terduga	-
	Jumlah Belanja	Rp.1,427,149,946

Sumber data diolah dari Kantor Desa Ramedue Tahun 2017

Tabel 1.2
perbandingan pendapatan dan pengeluaran
dari semua bidang

No.	Pendapatan	Pengeluaran	Jumlah(Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		Rp.1.000.000
2.	Pendapatan Transfer		Rp.1,425,333,419
3.	Pendapatan Lain- Lain		Rp.886,667
	Jumlah		Rp.1,427,220,086
4.		Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp.241,228,946
5.		Bidang	Rp.1068,721,000

		pembangunan desa	
6.		Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp.34,800,000
7.		Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.82.400,000
8.		Bidang Tak terduga	-
		Jumlah	Rp.1,427,149,946
	Surplus/defisit		Rp.70,140³

Sumber data diolah dari Kantor Desa Ramedue Tahun 2017

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tentang: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2017/2018.”**

³Sumber: APBDes Desa Ramedue tahun 2017

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2017

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, masalah pokok, dan tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat kepentingan akademik dan manfaat terhadap kepentingan dunia praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak pihak yang membutuhkan dalam ilmu pemerintahan atau pihak lainnya maupun pengembangan konsep ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Desa

b. Manfaat Dunia Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan input bagi pemerintah Desa di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau pihak lain yang sedang dalam proses pembangunan desa.